

ABSTRAK

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PROGRAM KELAS KHUSUS OLAHRAGA (KKO) DI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 SEWON BANTUL

Oleh :

Tatang M.Amirin, M.Si., Tina Rahmawati, M.Pd., Pandit Isbianti, S.Pd.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan landasan filosofis dan keilmuan, serta kebijakan Kelas Khusus Olahraga (KKO), manajemen pelaksanaan penyelenggaraan program pembinaan (KKO), dan keterkaitan antara prestasi akademik dengan prestasi olahraga pada program KKO di SMAN 1 Sewon Bantul.

Penelitian dilakukan di SMAN 1 Sewon mengenai penyelenggaraan program pembinaan KKO dengan sumber informasi multisumber (orang, dokumen, dan sites) dan teknik pengumpulan data bersifat multiteknik (wawancara, observasi, diokumenter). Wawancara dengan responden kepala sekolah, pengelola, pelatih/instruktur, dan siswa KKO. Penelitian ini bersifat kualitatif berperspektif emik. Pengumpulan data dibantu dengan alat rekam (foto, video, tape recorder, dll). Data dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan deskripsi yang kaya dan mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Landasan filosofi program KKO adalah program Kko dilaksanakan untuk memfasilitasi siswa yang memiliki bakat dan minat khusus dibidang olahraga, sehingga dengan difasilitasinya bakat dan minat tersebut siswa bisa diarahkan pada pencapaian prestasi. Dengan kata lain, penyelenggaraan program KKO berlandaskan pada "olahraga prestasi", yaitu pembinaan dan pengembangan olahraga yang dilakukan untuk diarahkan pada pencapaian prestasi, (2) landasan psikologis penyelenggaraan program KKO adalah "bakat dan minat" siswa terhadap olahraga, sehingga dengan adanya bakat dan minat tersebut, siswa perlu dibina dan dikembangkan agar potensi siswa dapat berkembang secara optimal, (3) landasan yuridis penyelenggaraan program KKO mengacu pada kebijakan pemerintah meliputi : Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, (4) manajemen pelaksanaan pembinaan program KKO meliputi pengorganisasian program KKO, kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pembiayaan, tenaga pelatih serta humas, dan (5) prestasi akademik bukanlah merupakan orientasi dari program KKO, walaupun antara prestasi akademik dengan prestasi olahraga saling berhubungan.

Kata kunci : Penyelenggaraan pembinaan, Kelas Khusus Olahraga.